




**PUTUSAN**

**NOMOR : 158 / PID / 2015 / PT SMG**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: <b>YAMRI Bin HADI SUMARNO ;</b>
Tempat /	Temanggung, 27 Mei 1974.
Tanggal lahir	: 41 Tahun.
Umur	: Laki-laki
Jenis Kelamin	: Indonesia.
Kebangsaan	: Dsn. Pendowo RT.04 RW.17, Ds. Pendowo, Kec. Kranggan, Kab.
Tempat	: Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ;
Tinggal	Islam.
	Petani
	: STM (lulus)
Agama	:
Pekerjaan	
Pendidikan	



Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berturut-turut :

1. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.S/2015/PN Tmg tanggal 23 Juni 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-28/TMANG/Euh/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 pukul 14.30 wib, saksi SUPARNO dan saksi SISWANTO melakukan razia terhadap penjual minuman keras di wilayah Temanggung, berdasarkan informasi dari warga saksi SUPARNO dan saksi

**Hal 1 Put. No.158/Pid/2015/PT SMG**

SISWANTO berhasil menggeledah rumah terdakwa yang dicurigai sebagai penjual miras yaitu di Dusun Pendowo Rt.04 Rw.17 Desa Pendowo, Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Provinsi Jawa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah, tepatnya di Garasi mobil rumah terdakwa dan menemukan :

- 2 (dua) botol Anggur Merah isi 650 ml kadar alkohol 14,7 % cap Orang Tua.
- 1 (satu) botol Anggur Putih isi 650 ml kadar alkohol 14,7 % cap Orang Tua.
- 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ciu @ 0,5 liter
- Bahwa terdakwa sebelumnya sekitar dua minggu yang lalu membeli di sebuah toko di Ambarawa Semarang minuman keras jenis Anggur Merah 1 (satu) karton/dos isi 12 botol seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual perbotolnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jenis Anggur Putih 1 (satu) karton/dos isi 12 botol seharga Rp.488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan dijual perbotolnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan juga jenis ciu yang diantar kerumah terdakwa dari seseorang penjual dari Solo 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dijual perbotolnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa minuman keras jenis Anggur Merah sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) botol, jenis Anggur Putih sudah laku terjual 11 (sebelas) botol dan jenis ciu sudah laku terjual 19 (sembilan belas) botol.
- Bahwa minuman keras tersebut terdakwa jual kepada orang-orang yang datang kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras golongan B sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kab. Temanggung No.22 tahun 2001 tentang minuman keras.

----- Perbuatan terdakwa YAMRI Bin HADI SUMARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kab. Temanggung No. 22 tahun 2001 tentang

**Hal 2 Put. No.158/Pid/2015/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman keras jo Pasal 486 KUHP.

ATAU

**KEDUA :**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 pukul 14.30 wib, saksi SUPARNO dan saksi SISWANTO melakukan razia terhadap penjual minuman keras di wilayah Temanggung, berdasarkan informasi dari warga saksi SUPARNO dan saksi SISWANTO berhasil menggeledah rumah terdakwa yang dicurigai sebagai penjual miras yaitu di Dusun Pendowo Rt.04 Rw.17 Desa Pendowo, Kec. Kranggan Kab. Temanggung, Provinsi Jawa tengah, tepatnya di Garasi mobil rumah terdakwa dan menemukan :
  - 2 (dua) botol Anggur Merah isi 650 ml kadar alkohol 14,7 % cap Orang Tua.
  - 1 (satu) botol Anggur Putih isi 650 ml kadar alkohol 14,7 % cap Orang Tua.
  - 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ciu @ 0,5 liter
- Bahwa terdakwa sebelumnya sekitar dua minggu yang lalu membeli di sebuah toko di Ambarawa Semarang minuman keras jenis Anggur Merah 1 (satu) karton/dos isi 12 botol seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dijual perbotolnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jenis Anggur Putih 1 (satu) karton/dos isi 12 botol seharga Rp.488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan dijual perbotolnya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan juga jenis ciu yang diantar kerumah terdakwa dari seseorang penjual dari Solo 24 (dua puluh empat) botol seharga Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dijual perbotolnya seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa minuman keras jenis Anggur Merah sudah laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) botol, jenis Anggur Putih sudah laku terjual 11 (sebelas) botol dan jenis ciu sudah laku terjual 19 (sembilan belas) botol.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras tersebut terdakwa jual kepada orang-orang yang datang kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

*Hal 3 Put. No.158/Pid/2015/PT SMG*

untuk menimbun dan menyimpan minuman keras sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Temanggung No.22 tahun 2001 tentang minuman keras.

----- Perbuatan terdakwa **YAMRI Bin HADI SUMARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kab. Temanggung No.22 tahun 2001 tentang minuman keras jo Pasal 486 KUHP.

3. Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-28/TMANG/Euh/06/2015 tanggal 23 Juni 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara itu memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **YAMRI Bin HADI SUMARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “**pengulangan (residivice) mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras golongan B** “, melanggar Pasal 8 ayat (2) Perda Kab. Temanggung No.22 tahun 2001 jo Pasal 486 KUHP sebagaimana Catatan Penuntut Umum untuk tindak pidana yang didakwakan yang kesatu.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

- 2 (dua) botol Anggur Merah isi 650 ml kadar alkohol 14,7 %
- 1 (satu) botol Anggur Putih isi 650 ml kadar alkohol 14,7 %
- 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ciu @ 0,5 liter

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

#### 4. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Temanggung

Nomor : 06/Pid.S/2015/PN Tmg tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **YAMRI Bin HADI SUMARNO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan dan memperdagangkan

minuman keras golongan B “.

**Hal 4 Put. No.158/Pid/2015/PT SMG**

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan

pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;

- Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Anggur Merah isi 650 ml kadar alkohol 14,7 %, 1 (satu) botol Anggur Putih isi 650 ml kadar alkohol 14,7 %, dan 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ciu @ 0,5 liter dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akte Permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2015 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.S/2015/PN Tmg tanggal 23 Juni 2015 ;
6. Akte pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung bertanggal 30 Juni 2015 yang isinya menerangkan bahwa adanya permintaan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum ;
7. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 03 Juli 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Temanggung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tanggung waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi

**Hal 5 Put. No.158/Pid/2015/PT SMG**

Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.S/2015/PN Tmg yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 8 ayat 2 Perda Kabupaten Temanggung Nomor : 22 Tahun 2001 tentang minuman keras jo pasal 486 KUHP dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam tingkat banding, kecuali mengenai jenis pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa masih ada harapan untuk dibina agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Karena Terdakwa sangat diharapkan memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga, dalam perkara ini masih diberikan kesempatan untuk tidak dijatuhkan pidana kurungan sebagaimana dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dirasakan adil dan bijaksana terdakwa dijatuhi pidana secara bersyarat sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.S/2015/PN Tmg tanggal 23 Juni 2015 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar berbunyi sebagaimana tertera dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 8 ayat (2) Perda Kabupaten Temanggung No.22 tahun 2001 jo pasal 486 KUHP, Undang Undang Nomor 8 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Temanggung Nomor : 06/Pid.S/2015/PN Tmg tanggal 23 Juni 2015 yang dimintakan banding sekedar mengenai jenis pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YAMRI Bin HADI SUMARNO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan dan memperdagangkan minuman keras golongan B “.
2. Menjatuhkan pidana kurungan kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) botol Anggur Merah isi 650 ml kadar alkohol 14,7 %, 1 (satu) botol Anggur Putih isi 650 ml kadar alkohol 14,7 %, dan 5 (lima) botol minuman beralkohol jenis ciu @ 0,5 liter dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Jum'at**, tanggal **7 Agustus 2015** oleh kami **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.** dan **H. SUTANTO, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 158/Pid/2015/PT SMG tanggal 14 Juli 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim–Hakim Anggota serta dibantu **NUR HIDAYAT,SH.**  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa

**Hal 7 Put. No.158/Pid/2015/PT SMG**

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**

ttd

**SUTANTO, SH.MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**SYAFARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NUR HIDAYAT, SH..**



**Hal 8 Put. No.158/Pid/2015/PT SMG**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)